

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Laporan Hasil Penelitian

1. Deskripsi Kasus

Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menemukan pendapat yang berbeda di antara beberapa pasangan suami istri terkait pencatatan perkawinan. Dalam penelitian ini, peneliti mengamati 10 pasangan suami istri yang menikah tanpa mencatat perkawinan mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasangan suami istri memiliki pandangan yang berbeda terhadap pencatatan perkawinan. Berdasarkan data yang didapatkan dari setiap desa di Kecamatan Daha Selatan bahwa ada kurang lebih 100 pasang suami istri yang perkawinannya tidak tercatat. Dalam penelitian ini akan diambil beberapa masyarakat desa dari Kecamatan Daha Selatan untuk dilakukan penelitian yaitu desa Muning Tengah, Banjar Baru, Tumbukan Banyu, Pihanin Raya dan Baruh Jaya.

Peneliti akan menyajikan informasi secara sistematis mengenai pengetahuan responden tentang pencatatan perkawinan dan sumber informasi mereka mengenai pencatatan perkawinan, peneliti paparkan secara sistematis dari subjek pertama sampai seterusnya dan juga kepada para informan sebagai berikut:

a. Identitas Informan pertama dan uraian kasus pertama

1) Identitas suami

Nama : Hd

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pedagang

Alamat : Muning Tengah

2) Identitas istri

Nama : Rh

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Muning Tengah

Pada tanggal 4 Februari 2023 pada pukul 10.20 WITA dirumah informan yang status perkawinannya tidak tercatat di KUA.

Uraian kasus:

Menganggap bahwa pencatatan itu penting, tetapi kami ,memang tidak ada niat untuk mencatat di KUA karena menurut kami nikah secara agama saja sudah cukup. Saya mengetahui dari Kepala Desa. Setahu saya pencatatan ini dilakukan 10 hari sebelum diadakannya akad. Alasan kami tidak melakukan pencatatan di KUA karena pada saat itu suami saya masih belum memiliki surat cerai dari Pengadilan. Pada saat saya nikah tersebut usia saya 27 tahun dan suami saya 27 tahun. Saya kawin dengan suami saya sudah sekitar 5 tahun.

Saya tidak mengalami dampak sosial dari tidak mencatatkan perkawinannya seperti biasa-biasa saja.¹

b. Identitas informan kedua dan uraian kasus kedua

1) Identitas suami

Nama : Rm

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Nelayan

Alamat : Muning Tengah

2) Identitas istri

Nama : Rf

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Muning Tengah

Pada tanggal 4 Februari 2023 pada pukul 10.35 WITA dirumah informan yang status perkawinannya tidak tercatat di KUA.

Uraian kasus:

Menganggap bahwa pencatatan itu tidak penting dan biasa-biasa saja karena ribet mengurus berbagai macam berkas-berkas. Waktu saya kawin umur saya masih 15 tahun dan suami 19 tahun. Perkawinan kami sudah 7 tahun. Dan dari perkawinan kami selama ini tidak mengalami dampak sosial dari masyarakat.²

¹ Wawancara dengan pasangan kawin tidak tercatat, bapak Hd dan ibu Rh pada tanggal 4 Februari 2023 dirumah informan

² Wawancara dengan pasangan kawin tidak tercatat, bapak Rm dan ibu Rf pada tanggal 4 Februari 2023 dirumah informan

c. Identitas informan ketiga dan uraian kasus ketiga

1) Identitas suam

Nama : AM
Pendidikan : SMK
Pekerjaan : Petani
Alamat : Banjar Baru

2) Identitas istri

Nama : At
Pendidikan : Pesantren
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Banjar Baru

Pada tanggal 7 Februari 2023 pada pukul 11.25 WITA dirumah informan yang status perkawinannya tidak tercatat di KUA.

uraian kasus:

Menganggap tidak penting karena tidak paham manfaat dan tujuan pencatatan tersebut. Saya baru saja mengetahui dari warga sekitar. Saya tidak melakukan pencatatan perkawinan karena masih dibawah umur, saat itu umur saya kawin cuma 17 tahun dan suami saya 20 tahun. Kami sudah 3 tahun menjalani perkawinan ini. Selama ini kami tidak mengalami dampak sosial apapun.³

³ Wawancara dengan pasangan kawin tidak tercatat, bapak AM dan ibu At pada tanggal 7 Februari 2023 dirumah informan

d. Identitas informan keempat dan uraian kasus keempat

1) Identitas suami

Nama : AH
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Petani
Alamat : Banjar Baru

2) Identitas istri

Nama : Rm
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Banjar Baru

Pada tanggal 4 Februari 2023 pada pukul 14.00 WITA dirumah informan yang status perkawinannya tidak tercatat di KUA.

Uraian kasus:

Pencatatan itu penting dan tahu bahwa pencatatan itu harus dilakukan, tetapi menurut kami nikah secara agama saja sudah cukup. Saya mengetahuinya dari Kepala Desa. Yang saya tahu kalau sebelum kawin mencatatkan perkawinan di KUA itu mungkin sekitar 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Alasan kami tidak mencatatkan di KUA karena pada saat itu suami saya belum memiliki akta cerai dengan mantan istri yang dulu, selain itu juga karena faktor ekonomi pada saat itu tidak memungkinkan karena biayanya mahal. Saya menikah dengan suami saya saat umur 33 tahun dan suami saya 35 tahun. Sampai saat ini perkawinan kami sudah menjalani 2

tahun. Kami tidak mengalami dampak sosial seperti biasa saja karena mungkin masyarakat disini juga masih ada yang tidak mencatatkan perkawinannya.⁴

e. Identitas informan kelima dan uraian kasus kelima

1) Identitas suami

Nama : MA
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Tumbukan Banyu

2) Identitas istri

Nama : Nh
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Tumbukan Banyu

Pada tanggal 7 Februari 2023 pada pukul 17.10 WITA dirumah informan yang status perkawinannya tidak tercatat di KUA.

Uraian kasus:

Pencatatan perkawinan memang penting dan memang ada undang-undang nya, tetapi kami beranggapan bahwa nikah secara agama saja sudah sah. Seingat saya harus dilakukan pencatatan nikah saat umur 19 tahun laki-laki dan perempuan. Saya tahu nikah itu harus tercatat dari masyarakat sekitar yang ada ditempat tinggal saya. Dari yang kami tahu bahwa pencatatan kawin

⁴ Wawancara dengan pasangan kawin tidak tercatat, bapak AH dan ibu Rm pada tanggal 4 Februari 2023 dirumah informan

di KUA dilakukan sebelum perkawinan. Alasan kami tidak mencatatkan perkawinan kemarin karena dari segi biaya yang pada saat itu lagi dalam kesulitan masalah keuangan. Selain itu, karena suami saya dan mantan istrinya yang dulu belum mempunyai akta cerai dari Pengadilan karena mereka cuma talak dari segi agama saja. Saat menikah suami saya umur 42 tahun dan saya umur 37 tahun. Saya dan suami saya sudah kawin 3 tahun. Subjek mengatakan, sama sekali tidak mengalami dampak sosial karena masyarakat menganggap hal yang biasa saja.⁵

f. Identitas informan keenam dan uraian kasus keenam

1) Identitas suami

Nama : Fs
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tumbukan Banyu

2) Identitas istri

Nama : Mm
Pendidikan : Pesantren
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Tumbukan Banyu

Pada tanggal 7 Februari 2023 pada pukul 09.15 WITA dirumah informan yang status perkawinannya tidak tercatat di KUA.

⁵ Wawancara dengan pasangan kawin tidak tercatat, bapak MA dan ibu Nh pada tanggal 7 Februari 2023 dirumah informan

Uraian kasus:

Pencatatan bagi kami tidak terlalu penting dan biasa-biasa saja dan ribet mengurus berbagai macam berkas. Saat menikah kami pada saat itu umur 17 tahun dan 25 tahun. Saat ini saya sudah menjalani masa perkawinan dengan suami saya selama 2 tahun. Kami tidak melakukan pencatatan di KUA karena pada saat itu belum cukup umur. Dari perkawinan kami tidak mengalami dampak sosial apapun karena mungkin masyarakat mungkin banyak juga masih tidak mencatatkan perkawinannya.⁶

g. Identitas informan ketujuh dan uraian kasus ketujuh

1) Identitas suami

Nama : Sm

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Petani

Alamat : Pihanin Raya

2) Identitas istri

Nama : Rw

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Pihanin Raya

Pada tanggal 10 Februari 2023 pada pukul 10.20 WITA dirumah informan yang status perkawinannya tidak tercatat di KUA.

⁶ Wawancara dengan pasangan kawin tidak tercatat, bapak Fs dan ibu Rw pada tanggal 7 Februari 2023 dirumah informan

Uraian kasus:

Menurut kami pencatatan perkawinan itu biasa-biasa saja. Dan memang tidak ada niat nikah di KUA karena ribet mengurus bekas. Kami tidak mencatatkan karena pada saat itu saya belum memiliki akta cerai dari mantan suami sebelumnya karena hanya talak agama dan saat itu suami saya masih perjaka. Saat itu umur saya 33 tahun dan suami saya 26 tahun. Dan perkawinan kami sudah berlangsung selama 11 tahun sampai saat ini. Tidak mengalami dampak apapun biasa-biasa saja.⁷

h. Identitas informan kedelapan dan uraian kasus kedelapan

1) Identitas suami

Nama : KM

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Pihanin Raya

2) Identitas istri

Nama : Rd

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Pihanin Raya

Pada tanggal 10 Februari 2023 pada pukul 14.45 WITA dirumah informan yang status perkawinannya tidak tercatat di KUA.

⁷ Wawancara dengan pasangan kawin tidak tercatat, bapak Sm dan ibu Rw pada tanggal 10 Februari 2023 dirumah informan

Uraian kasus:

Menurut saya pencatatan perkawinan itu tidak penting dan tidak ada gunanya. Menurut saya, menikah dicatat atau tidak dicatat itu sama saja. Pada saat saya kawin umur saya 19 tahun dan suami saya 20 tahun. Sampai saat ini kami memang tidak mengalami dampak sosialnya, mungkin bagi masyarakat tidak mencatatkan kawin tidak apa-apa.⁸

i. Identitas informan kesembilan dan uraian kasus kesembilan

1) Identitas suami

Nama : Ys

Pendidikan : SMK

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Baruh Jaya

2) Identitas istri

Nama : Sp

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Alamat : Baruh Jaya

Pada tanggal 14 Februari 2023 pada pukul 15.30 WITA dirumah informan yang status perkawinannya tidak tercatat di KUA.

⁸ Wawancara dengan pasangan kawin tidak tercatat, bapak KM dan ibu Rd pada tanggal 10 Februari 2023 dirumah informan

Uraian kasus:

Menurut saya pencatatan perkawinan itu penting, tetapi kami tidak mencatatkan di KUA karena nikah secara agama saja sudah sah. Saat itu umur saya 19 tahun dan suami saya 23 tahun. Saya dan suami saya sudah menikah 10 tahun. Kenapa kami tidak mencatatkan perkawinan karena pada saat itu saya telah mengandung jadi makin sulit mengurus berkasnya. Ditambah lagi ekonominya tidak mencukupi jadi kami nikah dirumah saja. Sama sekali tidak mengalami dampak sosial karena masyarakat acuh-acuh saja.⁹

j. Identitas informan kesepuluh dan uraian kasus kesepuluh

1) Identitas suami

Nama : MB
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Baruh Jaya

2) Identitas istri

Nama : Ay
Pendidikan : Pesantren
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Alamat : Baruh Jaya

Pada tanggal 14 Februari 2023 pada pukul 16.40 WITA dirumah informan yang status perkawinannya tidak tercatat di KUA.

⁹ Wawancara dengan pasangan kawin tidak tercatat, bapak Ys dan ibu Sp pada tanggal 14 Februari 2023 dirumah informan

Uraian kasus:

Saya menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu biasa-biasa saja dan ribet mengurus berkas-berkas. Saat itu umur saya 21 tahun dan suami saya 24 tahun. Saat ini perkawinan kami sudah menjalani 1 tahun. Kenapa kami tidak mencatatkan karena kami tidak ada biaya. Jadi tidak perlu lagi mengurus di KUA. Sama sekali tidak mengalami dampak seperti itu seperti hal biasa saja.¹⁰

2. Matriks

Matriks

Tabel 4.1

Pandangan, faktor dan dampak sosial yang mendasari pandangan masyarakat Kecamatan Daha Selatan tentang pencatatan perkawinan

Kasus	Pandangan masyarakat tentang pencatatan perkawinan	Faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya	Dampak sosial dari masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan
1	Memandang pencatatan itu penting, tetapi memang tidak ada niat mencatat di KUA karena	1. Karena suami belum memiliki akta cerai dari mantan istri dulu	Tidak ada karena masyarakat menganggap hal yang biasa-biasa saja

¹⁰ Wawancara dengan pasangan kawin tidak tercatat, bapak MB dan ibu Ay pada tanggal 14 Februari 2023 dirumah informan

	nikah secara agama saja sudah cukup		
2	Pencatatan itu penting dan tahu bahwa pencatatan itu harus dilakukan, tetapi menurut kami nikah secara agama saja sudah cukup	1. Karena suami belum memiliki akta cerai dari mantan istri dulu 2. Ekonomi yang kurang memadai	Tidak ada karena masyarakat juga masih ada yang tidak mencatatkan perkawinannya
3	Pencatatan perkawinan memang penting dan memang ada UU nya, tetapi kami beranggapan bahwa nikah secara agama saja sudah sah	1. Ekonomi yang tidak memadai 2. Karena suami belum memiliki akta cerai dari mantan istri yang dulu	Tidak ada karena masyarakat menganggap hal yang biasa saja
4	Pencatatan perkawinan itu penting, tetapi kami tidak mencatatkan di KUA karena nikah secara agama saja sudah sah	1. Hamil diluar nikah	Tidak ada karena masyarakat acuh-acuh saja
5	Menganggap bahwa pencatatan itu tidak penting dan biasa-biasa saja karena ribet	1. Kurangnya pengetahuan tentang UU pencatatan perkawinan	Tidak mengalami dampak sosial dari masyarakat ataupun keluarga

	mengurus berbagai macam berkas-berkas	2. Belum cukup umur	
6	Menganggap tidak penting karena tidak paham manfaat dan tujuan pencatatan tersebut.	1. Kurangnya pengetahuan tentang UU pencatatan perkawinan 2. Belum cukup umur	Tidak mengalami dampak sosial apapun
7	Pencatatan bagi kami tidak terlalu penting dan biasa-biasa saja serta ribet mengurus berkas	1. Kurangnya pengetahuan tentang UU pencatatan perkawinan 2. Belum cukup umur	Tidak ada karena masyarakat juga masih ada yang tidak mencatatkan perkawinannya
8	Menganggap bahwa pencatatan perkawinan itu biasa-biasa saja dan memang tidak ada niat nikah di KUA karena ribet mengurus berkas	1. Kurangnya pemahaman tentang UU pencatatan perkawinan 2. Karena belum memiliki akta cerai dari mantan suami yang dulu	Tidak mengalami dampak apapun, biasa-biasa saja
9	Menurut saya pencatatan itu tidak penting dan tidak ada gunanya,	1. Kurangnya pemahaman tentang	Tidak ada karena bagi masyarakat tidak mencatatkan

	menikah dicatat atau tidak dicatat itu sama saja	UU pencatatan perkawinan	kawin tidak apa-apa
10	Menganggap bahwa pencatatan itu biasa-biasa saja dan ribet mengurus berkas-berkas	1. Kurangnya pengetahuan tentang UU pencatatan perkawinan 2. Ekonomi yang tidak memadai	Tidak ada karena hal yang biasa saja

B. Analisis Data

1. Pandangan masyarakat Kecamatan Daha Selatan tentang pencatatan perkawinan

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara terhadap 10 pasang informan, penulis menemukan dua variasi pendapat dikalangan masyarakat Kecamatan Daha Selatan, kedua variasi pandangan tersebut antara lain;

a. 4 pasang suami istri memang mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan. Namun, mereka menganggap bahwa nikah secara agama saja sudah cukup, asal terpenuhi rukun dan syarat nikah.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum 30: Ayat 21)¹¹

Meskipun perkawinan mereka tidak tercatat, namun perkawinan mereka sudah sah secara agama karena memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Rukun perkawinan ada lima, yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdapat dalam bab IV

bagian kesatu pasal 14 yang menyebutkan, "Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: 1) calon suami, 2) calon istri, 3) wali nikah, 4) dua orang saksi dan 5) ijab qabul".

Masing-masing rukun-rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu.

Syarat dari rukun tersebut adalah¹³:

- 1) Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Laki-Laki

¹¹ Yayasan Penyelenggara/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 585

¹² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, cet I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 39

¹³ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2001), hlm. 10

- c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
- a) Beragama Islam
 - b) Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perkawinan
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 5) Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c) Memakai kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambung, orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang Ihram, Haji atau Umrah.
 - e) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya dan dua orang saksi.

Hanya saja demi ketertiban maka diatur dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 dan 2 ditetapkan bahwa “perkawinan yang sah dalam perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam ayat berikutnya ditetapkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan Undang-Undang yang berlaku”. Pencatatan perkawinan adalah syarat sah sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan

yang tidak dicatat (perkawinan dibawah tangan) dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁴

Menurut penulis, sebagai warga negara yang baik, penting untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk peraturan terkait pernikahan. Namun, bagi individu yang menjalankan agama tertentu, juga penting untuk mempertimbangkan aturan dan prinsip agama mereka dalam memutuskan cara menikah. Akan tetapi peraturan yang dibuat oleh Negara juga harus diperhatikan. Pandangan masyarakat yang sudah menjadi orang tua bahwa pentingnya menikah secara agama dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dapat bervariasi tergantung pada individu dan budaya yang ada. Penting untuk diingat bahwa pemahaman dan pandangan mengenai pentingnya menikah secara agama dapat berbeda-beda dari satu individu ke individu lainnya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang mereka anggap penting dalam kehidupan perkawinan mereka, baik itu melibatkan agama atau tidak. Sebenarnya dilihat dari kemaslahatan nikah tidak tercatat memiliki banyak mudharat, sebagaimana sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat".¹⁵

Menurut penulis, kaidah fiqih diatas sejalan dengan kemudharatan yang lebih besar didapatkan dari pada Kemaslahatan. Nikah di bawah tangan atau

¹⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 53

¹⁵ A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet.,8, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 9

nikah tanpa melalui proses resmi dan tercatat memiliki beberapa dampak negatif yang dapat dirasakan baik pada saat ini maupun di masa depan.

Salah satu masalah yang muncul adalah sulitnya membuat Kartu Keluarga (KK) karena tidak adanya buku nikah resmi. KK adalah dokumen penting yang digunakan sebagai bukti keanggotaan keluarga dalam suatu rumah tangga dan diperlukan untuk mengakses berbagai layanan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan lainnya. Tanpa adanya KK, bisa sulit untuk mendapatkan manfaat dan perlindungan dari program-program tersebut.

Selain itu, tidak adanya buku nikah yang resmi juga dapat menghambat proses pembuatan akta kelahiran anak. Akta kelahiran diperlukan untuk mengakui identitas dan status hukum anak, serta memberikan akses ke berbagai hak dan pelayanan, termasuk pendidikan. Tanpa akta kelahiran yang sah, anak mungkin menghadapi kesulitan dalam memperoleh akses ke pendidikan formal dan mendapatkan manfaat dari sistem pendidikan yang ada.

Keuntungan yang didapatkan dari menikah secara resmi dan tercatat adalah adanya pengakuan dari negara bahwa pernikahan tersebut sah secara hukum. Dengan memiliki buku nikah yang resmi, pasangan suami istri dapat memiliki bukti autentik tentang hubungan pernikahan mereka. Ini juga memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak mereka sebagai pasangan suami istri.

Selain itu, dengan pernikahan yang tercatat, pasangan juga dapat memperoleh keuntungan-keuntungan lainnya, seperti hak waris, perlindungan

hukum dalam hal perceraian atau pemisahan, serta akses ke berbagai layanan dan program yang disediakan oleh pemerintah untuk pasangan suami istri dan keluarga.

Dengan demikian, meskipun ada keuntungan singkat dalam nikah di bawah tangan, dampak negatif jangka panjangnya dapat menghambat akses ke berbagai hak dan pelayanan penting, terutama dalam hal administrasi kependudukan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dan melaksanakan proses pernikahan yang sah dan tercatat secara resmi.

b. 6 pasang suami istri memang tidak mengetahui sama sekali tentang pencatatan perkawinan, dan mereka menganggap tidak penting dan biasa-biasa saja, karena mereka tidak paham manfaat dan tujuan pencatatan tersebut. Sehingga mereka beranggapan bahwa pencatatan itu ribet dan susah mengurus berkas-berkas.

Menurut penulis, bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum, terutama terkait dengan ketidakpatuhan dalam mencatatkan perkawinan sesuai dengan Pasal 2 (2) UU No.1 tahun 1974, menunjukkan bahwa kesadaran hukum masih rendah. Hal ini disebabkan oleh pola pikir dangkal yang didorong oleh rendahnya pengetahuan dan hawa nafsu yang dapat menyebabkan kerugian bagi individu maupun orang lain.

Di Indonesia meskipun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur agar perkawinan dicatatkan misalnya bagi umat Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan bagi orang non

beragama Islam harus dicatatkan di Dinas Dukcapil. Namun dalam kenyataannya tampaknya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan masih belum sepenuhnya dilaksanakan. Di kalangan masyarakat masih terdapat anggapan bahwa melaksanakan perkawinan cukup dengan hanya memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah memadai dan telah menjamin keabsahan suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dipandang tidak lebih dari sekedar tindakan administratif yang tidak ada pengaruhnya terhadap keabsahan suatu perkawinan.

Pentingnya mencatatkan perkawinan sesuai dengan peraturan yang berlaku merupakan kewajiban yang harus dipahami dan diindahkan oleh setiap individu. Dengan mencatatkan perkawinan, status hukum perkawinan menjadi jelas dan terlindungi secara hukum. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat menyebabkan berbagai konsekuensi hukum, seperti ketidakberlakuan perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada pasangan suami istri, kesulitan dalam mengakses hak-hak dan manfaat tertentu, serta kendala dalam hal pembagian harta dan penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan perkawinan.

Salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap pencatatan perkawinan mungkin adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya proses pencatatan dan konsekuensinya. Kurangnya akses terhadap informasi yang jelas dan pemahaman yang memadai tentang hukum perkawinan dapat menghambat kesadaran hukum masyarakat. Selain itu,

dorongan hawa nafsu yang tidak terkendali juga dapat mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan terhadap hukum perkawinan.

Adapun tujuan dari adanya pencatatan pernikahan yaitu;

- 1) Pegawai pencatat nikah dapat mengawasi langsung menjaga kebenaran rukun dan syarat nikah, pemalsuan identitas, diperbolehkan atau tidaknya melangsungkan pernikahan, wali nya yang benar, atau adanya halangan perkawinan, agar jangan sampai perkawinan tersebut melanggar ketentuan hukum Islam.
- 2) pernikahannya menjadi berkekuatan hukum.
- 3) Pemenuhan hak-hak istri dan anak terutama pembagian harta warisan, pengakuan status anak, dasar hukum kuat bagi istri jika ingin menggugat suami atau sebaliknya.

Adapun beberapa manfaat pencatatan perkawinan yaitu;

- 1) Mendapat perlindungan dan kepastian hukum.
- 2) Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berkaitan dengan pernikahan.
- 3) Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum.
- 4) Terjaminnya keamanan, keaslian kutipan akta nikah itu dapat dibandingkan dengan Akta Nikah yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.¹⁶

Menurut Happy Susanto, pernikahan sebaiknya diproyeksikan untuk mencegah mudarat yang akan terjadi bila pembinaan rumah tangga tidak

¹⁶ Abd. Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Kalimantan Selatan: LPKU), hlm. 58

dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab.¹⁷ Pencatatan nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban pernikahan dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian pernikahan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan nikah yang dibuktikan oleh akta, apabila terjadi perselisihan diantara suami istri maka salah satu diantaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹⁸

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Daha Selatan khususnya pasangan kawin tidak tercatat tentang pencatatan perkawinan masih belum bisa dikatakan baik, karena masih banyaknya masyarakat yang menganggap pencatatan perkawinan tidak penting. Hal tersebut karena masyarakat belum sepenuhnya paham secara makna tentang adanya pencatatan perkawinan sehingga mengakibatkan masih banyaknya perkawinan-perkawinan yang tidak tercatat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dan disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Daha Selatan tentang pencatatan perkawinan dinilai tergolong relatif rendah. Sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Daha Selatan yang tidak mencatatkan perkawinannya. Dimana hal tersebut berkorelasi dengan

¹⁷ Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: Visi Media, 2007), hlm. 60

¹⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pencatatan perkawinan masih kurang dan perilaku masyarakat terkait pelaksanaan pencatatan perkawinan menjadi dikesampingkan.

Sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya ke lembaga yang berwenang, dari ketidaktahuan mereka secara jelas menunjukkan bahwa mereka tidak paham manfaat-manfaat pencatatan perkawinan apalagi isi dari peraturan tersebut, dari hal itu mereka juga bisa tidak menghargai pencatatan perkawinan yang tidak mereka ketahui, dan benar saja jika mereka masih banyak yang tidak taat atas aturan tentang pencatatan perkawinan. Dan hal tersebut masih banyak terjadi pada masyarakat Kecamatan Daha Selatan.

2. Faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya

Pencatatan perkawinan penting karena memberikan bukti resmi tentang status perkawinan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan hak-hak seperti hak waris, hak asuransi, dan hak kepemilikan bersama. Meskipun demikian, dalam praktiknya, terkadang masih ditemukan perkawinan yang tidak dicatatkan, terutama di daerah Kecamatan Daha Selatan.

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dari wawancara dengan para pelaku nikah yang tidak tercatat di Kecamatan Daha Selatan, terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan yang tidak tercatat. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mungkin berperan dalam fenomena tersebut:

a. Menikah di Bawah Umur

Indonesia adalah negara hukum yang memiliki peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia.

Salah satu ketentuan yang diatur dalam UU tersebut adalah tentang usia calon pengantin. Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan harus berusia minimal 19 tahun untuk dapat melakukan perkawinan. Namun, jika usia calon pengantin belum mencapai 19 tahun, maka dapat diajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Dispensasi nikah merupakan izin khusus yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon pengantin yang belum mencapai usia 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan. Permohonan dispensasi nikah harus diajukan oleh calon pengantin beserta wali nikahnya kepada Pengadilan Agama setempat. Pengadilan Agama akan mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memberikan atau menolak permohonan dispensasi nikah tersebut.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun ada ketentuan dispensasi nikah, tetapi penggunaannya tetap harus melalui proses yang diatur oleh hukum dan tidak diberikan secara sembarangan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan calon pengantin yang masih berusia di bawah 19 tahun serta menjaga keberlangsungan perkawinan yang dilakukan di Indonesia.

Penulis berpendapat bahwa menikah di bawah tangan bukanlah satu-satunya solusi, terutama jika usia belum mencukupi. Menurut penulis, alternatif lain adalah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Namun, penulis menyadari bahwa dalam masyarakat sebagian orang lebih memilih menikah di bawah tangan atau menikah dengan penghulu kampung daripada mengurus dispensasi perkawinan. Penulis menekankan bahwa tindakan ini tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang seharusnya adalah mengurus dispensasi perkawinan sesuai dengan ketentuan dalam UU Perkawinan Tahun 1974 Pasal 7 ayat 2.

Bahwa usia di bawah 19 tahun dianggap sebagai usia yang muda untuk membina rumah tangga. Berikut adalah beberapa alasan mengapa menikah di bawah umur sebaiknya dihindari: kematangan emosional yang belum matang, pada usia muda kebanyakan orang masih dalam proses perkembangan emosional dan belum sepenuhnya siap untuk menghadapi tantangan dan kewajiban yang melekat dalam pernikahan. Keputusan yang cepat tanpa mempertimbangkan akibatnya dapat mengakibatkan masalah dalam hubungan dan berisiko berakhir dengan perceraian. Keterbatasan pengalaman hidup, pernikahan melibatkan tanggung jawab yang besar, termasuk mengelola

keuangan, membangun komunikasi yang efektif, menyelesaikan konflik, dan menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Orang yang menikah pada usia muda mungkin belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatasi tantangan ini, yang dapat menyebabkan ketegangan dalam hubungan.

Pendidikan dan pengembangan diri, menunda pernikahan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk menyelesaikan pendidikan mereka, mengembangkan keterampilan, dan mengejar aspirasi pribadi sebelum memasuki komitmen pernikahan yang serius. Pendidikan yang lebih tinggi dan kemandirian yang diperoleh melalui pengalaman hidup dapat membantu individu membangun pondasi yang lebih kuat untuk pernikahan yang sukses di masa depan.

Dampak pada kesehatan dan kesejahteraan, menikah pada usia yang terlalu muda juga dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental. Wanita yang menikah pada usia yang sangat muda lebih rentan terhadap komplikasi kehamilan dan kelahiran prematur. Selain itu, mereka mungkin menghadapi tekanan ekonomi yang berat karena kurangnya pendidikan dan keterampilan, yang dapat memengaruhi kesejahteraan secara keseluruhan.

Pernikahan dibawah umur menurut penulis sebisa mungkin dihindari karena banyak menimbulkan mudharat daripada Maslahah pernyataan ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: "Kemudharatan itu harus dihilangkan".¹⁹

Perkawinan tidak tercatat sebaiknya tidak dilakukan karena dapat menyebabkan lebih banyak mafsadah (kerugian) dibandingkan dengan manfaatnya. Menurut penulis, menikah secara tercatat adalah lebih baik karena memiliki banyak masalah (manfaat) dan tidak ada kemudharatan.

b. Ekonomi

Di Daha Selatan sebagian masyarakatnya bekerja sebagai petani dan pedagang, yang mana penghasilannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sedangkan untuk melakukan pernikahan perlu banyak biaya yang cukup walaupun hanya di KUA nikah gratis. Keuangan memainkan peran penting dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya uang, individu dan pasangan dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Nikah resmi dan kehidupan rumah tangga yang stabil sering kali membutuhkan sumber daya finansial yang memadai. Ada beberapa alasan mengapa ketergantungan ekonomi dapat menjadi hambatan bagi masyarakat yang tidak mampu untuk melakukan nikah resmi: biaya pernikahan, proses pernikahan, termasuk upacara, pesta, dan pengaturan hukum, sering kali membutuhkan biaya yang cukup besar. Bagi mereka yang tidak memiliki sumber daya finansial yang cukup, biaya ini dapat menjadi kendala dalam melangsungkan pernikahan secara resmi. Serta biaya hidup, setelah menikah

¹⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Cet ke-8, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 9

pasangan harus dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan kesehatan. Jika mereka tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil, sulit bagi mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang memadai.

Tentu saja, menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) merupakan pilihan yang baik dan diakui secara hukum. Jika pemerintah memberikan fasilitas nikah gratis di Kantor Urusan Agama, itu bisa menjadi peluang yang baik bagi masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan secara sah tanpa biaya yang terlalu besar.

Dengan menikah di hadapan PPN, Anda akan memiliki bukti yang sah tentang pernikahan Anda. Ini penting untuk keperluan administrasi, termasuk pembuatan akta kelahiran anak, hak-hak waris, dan keperluan hukum lainnya. Selain itu, pernikahan yang diakui secara resmi juga memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi pasangan yang menikah

Menurut penulis, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa meskipun biaya dapat menjadi faktor penting, pernikahan bukanlah hanya tentang aspek finansial semata. Keputusan untuk menikah sebaiknya didasarkan pada kesiapan emosional, komitmen, dan kesepahaman antara kedua pasangan. Fasilitas nikah gratis dapat membantu meringankan beban keuangan, tetapi perlu diingat bahwa pernikahan adalah komitmen jangka panjang yang melibatkan aspek-aspek lain di luar biaya.

c. Hamil Diluar Nikah

Perkawinan yang tidak tercatat yang terjadi di masyarakat Kecamatan Daha Selatan salah satunya disebabkan karena hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah mempunyai dampak besar dalam merubah perilaku seseorang tanpa disaring terlebih dahulu, akibatnya pergaulan yang mereka lakukan terkadang melewati batas. Pergaulan bebas sudah bukan hal yang asing dikalangan masyarakat, fenomena ini berimplikasi terhadap kehamilan diluar nikah, maka diputuskan untuk menikah tanpa dicatatkan di KUA.

Menurut penulis, meskipun pergaulan bebas atau hubungan tanpa ikatan seringkali dianggap sebagai aib oleh sebagian masyarakat, menghindari pencatatan pernikahan tidaklah menjadi solusi yang tepat. Selain itu, menghindari pencatatan pernikahan tidak akan melindungi nama baik keluarga. Meskipun tujuan orang tua dalam tindakan tersebut adalah untuk melindungi nama baik keluarga, kenyataannya dapat berakhir dengan lebih banyak cemoohan dan spekulasi di masyarakat. Ketika kebenaran tentang pernikahan tersebut terungkap, masyarakat dapat menganggap tindakan tersebut sebagai penipuan atau perilaku yang tidak jujur, yang pada gilirannya dapat lebih merusak nama baik keluarga.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa faktor seseorang tidak melakukan pencatatan perkawinan yaitu hamil diluar nikah. Hamil diluar nikah memang bisa menjadi akibat dari pergaulan bebas terutama di kalangan remaja yang belum siap secara fisik maupun mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Hamil diluar nikah memang dianggap sebagai aib oleh sebagian

masyarakat terutama bagi keluarga perempuan yang mengandung. Hal ini bisa terjadi karena masyarakat masih memegang teguh norma-norma sosial yang mengharuskan seorang perempuan untuk menikah terlebih dahulu sebelum memiliki anak.

Namun, sebaiknya masyarakat tidak menghakimi dan menyalahkan perempuan yang hamil diluar nikah, karena kondisi tersebut bisa terjadi pada siapa saja, tidak hanya pada orang yang tidak taat norma. Sebagian perempuan yang hamil diluar nikah memilih untuk menikah dengan pasangannya, namun tidak mencatatkan pernikahan di KUA.

d. Administratif

Unsur administratif yang dimaksud adalah adanya akta cerai. Karena pada pernikahan sebelumnya belum mengurus ke Pengadilan Agama jadi tidak memiliki akta cerai. Sehingga untuk melakukan pernikahan selanjutnya tidak bisa mencatatkan perkawinannya di KUA.

Menurut penulis, dari hasil penelitian yang terjadi di masyarakat perkawinan duda atau janda yang tidak tercatat secara resmi dapat terjadi karena kurangnya syarat administrasi di kantor KUA, seperti akta cerai. Banyak pasangan yang telah bercerai dalam waktu yang lama namun tidak mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Ketika ada pasangan yang ingin menikah lagi, mereka menghadapi kesulitan dalam proses administrasi karena tidak memiliki akta cerai. Jika mereka mengurus akta cerai di Pengadilan Agama, mereka harus melewati persidangan untuk mendapatkan akta cerai

tersebut. Selain itu, pihak perempuan juga harus menunggu masa iddah selama 3 bulan setelah akta cerai diperoleh.

Melihat proses yang panjang dan rumit ini, beberapa pasangan memilih untuk melakukan pernikahan siri atau tidak tercatat sebagai alternatif. Hal ini mungkin karena mereka merasa bahwa proses administrasi yang memadai sulit diakses atau memakan waktu terlalu lama. Namun, perlu diingat bahwa pernikahan siri atau tidak tercatat tidak diakui secara hukum dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan dengan pernikahan yang tercatat resmi.

Penting bagi pasangan yang ingin menikah kembali untuk memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan, termasuk akta cerai, agar pernikahan mereka dapat diakui secara hukum. Meskipun prosesnya mungkin memakan waktu dan rumit, mengurus administrasi yang tepat akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian bagi pasangan yang menikah kembali.

Menurut penulis hal inilah yang yang menjadi salah satu alasan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya karena tidak bisa memenuhi kelengkapan syarat administrasi ke KUA. Memahami keinginan masyarakat untuk menikah dengan cepat tanpa repot berurusan dengan administrasi adalah hal yang penting. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa menikah di bawah tangan atau tanpa melalui prosedur pernikahan resmi dapat membawa banyak masalah dan kesulitan di kemudian hari.

e. Kurangnya sosialisasi mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

. Rapat koordinasi di tingkat Kecamatan adalah platform yang Dari hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa tidak adanya sosialisasi ke masyarakat Daha Selatan tentang pencatatan perkawinan, sehingga masyarakat tersebut tidak mengetahui pentingnya pencatatan perkawinan inibaik untuk menyampaikan informasi mengenai manfaat dan prosedur pencatatan perkawinan serta mengenalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan lain yang terkait dengan pencatatan perkawinan.

Sosialisasi mengenai keberadaan dan kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) memang sangat penting dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran dan pentingnya KUA dalam proses pernikahan. Sosialisasi yang dilakukan oleh pegawai KUA dan para akademisi dapat menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan di KUA. Dalam sosialisasi tersebut, sebaiknya dijelaskan secara detail mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan pernikahan di KUA, serta konsekuensi hukum bagi pasangan yang tidak melakukan pencatatan perkawinan di KUA. Selain itu, penting juga untuk memberikan informasi tentang biaya dan kemudahan dalam melakukan pencatatan perkawinan di KUA.

Sosialisasi yang tepat, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya pencatatan perkawinan di KUA dan tidak lagi melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Hal ini akan

membantu meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam bentuk apapun dalam bidang perkawinan, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan yang telah menikah secara resmi di KUA.

Selain itu, sosialisasi juga dapat menjadi sarana untuk merubah asumsi masyarakat tentang biaya pencatatan perkawinan. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa biaya pencatatan perkawinan di KUA cukup mahal, padahal sebenarnya biaya tersebut sangat terjangkau dan bahkan dapat diusahakan untuk dibebaskan bagi pasangan yang kurang mampu. Dengan demikian, sosialisasi mengenai keberadaan dan kinerja KUA menjadi sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan di KUA dan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pasangan yang telah menikah secara resmi di KUA.

Adapun dampak sosial dari perkawinan tidak tercatat bahwa masyarakat menganggap tidak mengalami dampak sosial tersebut. Walaupun mereka itu tidak mengalami dampak sosial tapi secara hukum positif banyak mengalami dampaknya seperti tidak bisa membuat kartu keluarga, akta kelahiran anak ataupun buku nikah. Karena perkawinan tersebut tidak akan mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak baik suami maupun istri.

Perkawinan yang dilangsungkan tanpa pendaftaran dan pencatatan oleh Pejabat Pencatat Nikah dianggap ilegal di mata hukum Indonesia. Oleh karena

itu, jika terjadi pelanggaran dalam perkawinan tersebut, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut haknya secara hukum.

Hal ini berarti bahwa perkawinan yang dilangsungkan tanpa pendaftaran dan pencatatan oleh Pejabat Pencatat Nikah dapat menimbulkan risiko dan konsekuensi hukum yang tidak diinginkan, seperti ketidakjelasan dalam hal hak dan kewajiban dalam ikatan perkawinan.

Oleh karena itu, disarankan agar semua perkawinan dilangsungkan sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku di Indonesia, yaitu dengan melakukan pendaftaran dan pencatatan oleh Pejabat Pencatat Nikah. Dengan melakukan hal ini, perkawinan akan memiliki kekuatan hukum dan pihak-pihak yang terlibat akan memiliki kepastian dan perlindungan hukum yang diperlukan.